



PUTUSAN

Nomor 219 K/Pid/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **REYHAN AZINUDIN ARKHAN alias REYHAN;**

Tempat Lahir : Bekasi;

Umur/Tanggal Lahir : 24 tahun/11 November 1997;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jalan Dewi Sartika RT. 002 RW. 005,
Kelurahan Margahayu, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Pegawai Honorer Pemkab Bekasi;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 18 Desember 2021 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP;

Atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP;

Atau

Ketiga : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 219 K/Pid/2023



Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat tanggal 9 Agustus 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa REYHAN AZINUDIN ARKHAN alias REYHAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pembunuhan berencana“, melanggar Pasal 340 KUHP (sebagaimana dakwaan Penuntut Umum);
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa REYHAN AZINUDIN ARKHAN alias REYHAN selama 20 (dua puluh) tahun dikurangi selama masa penahanan sementara, dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda PCX Nomor Polisi B-4506-KMK warna putih berikut kunci kontak;
Dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) buah helm warna hitam;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Redmi Note 10 S warna biru;
 - 1 (satu) potong baju batik warna merah;
 - 1 (satu) potong celana panjang bahan warna hitam;
 - 1 (satu) pasang sepatu warna sneakers warna hitam;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) potong jaket warna hitam bertuliskan RSCM bekas terbakar;
 - 1 (satu) potong celana training warna hitam bekas terbakar;
 - 1 (satu) potong celana dalam warna merah jambu;
 - 1 (satu) potong bra warna merah jambu bekas terbakar;
 - 1 (satu) unit *handphone* merk Samsung galaxy A52 warna ungu;
Dikembalikan kepada Saksi John Marwan;
4. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 219/Pid.B /2022/PN Jkt.Pst tanggal 16 Agustus 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa REYHAN AZINUDIN ARKHAN alias REYHAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 219 K/Pid/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Pembunuhan berencana“, melanggar Pasal 340 KUHP sebagaimana Dakwaan Pertama Pasal 340 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa REYHAN AZINUDIN ARKHAN alias REYHAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti:

– 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda PCX Nomor Polisi B-4506-KMK warna putih berikut kunci kontak;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) buah helm warna hitam;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Redmi Note 10 S warna biru;
- 1 (satu) potong baju batik warna merah;
- 1 (satu) potong celana panjang bahan warna hitam;
- 1 (satu) pasang sepatu warna sneakers warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) potong jaket warna hitam bertuliskan RSCM bekas terbakar;
- 1 (satu) potong celana training warna hitam bekas terbakar;
- 1 (satu) potong celana dalam warna merah jambu;
- 1 (satu) potong bra warna merah jambu bekas terbakar;
- 1 (satu) unit *handphone* merk Samsung galaxy A52 warna ungu;

Dikembalikan kepada Saksi John Marwan;

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 238/PID/2022/PT DKI tanggal 3 November 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat tersebut;

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 219 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 219/Pid. B/2022/PN.Jkt.Pst, tanggal 16 Agustus 2022;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 62/Akta Pid/2022/PN.Jkt.Pst yang dibuat oleh Plh. Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 November 2022, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 2 Desember 2022 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 5 Desember 2022;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 8 November 2022 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 November 2022 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 5 Desember 2022. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 219 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang menguatkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah tepat dan tidak salah menerapkan hukum;
2. Bahwa *judex facti* telah mempertimbangkan fakta hukum yang terungkap di muka sidang, yaitu:
 - Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 09 Desember 2021 sekira pukul 17.30 WIB bertempat di depan Kost Putri Mumi Bactiar, Jalan Kenari II Nomor 195, RT. 12/04, Kelurahan Kenari, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat, Korban Cintia Fajri Utami melaksanakan ujian/tes SKB (Seleksi Kompetensi Bidang) Calon Pegawai Negeri Sipil RSCM, kemudian sekira pukul 14.00 WIB, korban memberikan kabar kepada Terdakwa melalui pesan *whatsapp* (WA) bahwa ujian/tesnya sudah selesai dan nilainya kecil, lalu sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa mengecek map tempat *rafid test* untuk korban sebagai syarat untuk terbang di Stadion Patriot Candrabraga, setelah itu Terdakwa pergi ke daerah Cibitung ke rumah Kepala Bidang Pelayanan Preservasi Arsip untuk mengambil motor Terdakwa yang dititipkan;
 - Bahwa pada saat Terdakwa sedang berada di daerah Poncol untuk menuju ke Stadion Patriot Candrabraga langsung menghubungi korban untuk memberitahukan bahwa Terdakwa akan melakukan *rafid test* namun korban marah karena merasa tidak di *support* terkait dengan nilai tesnya yang kecil, lalu antara Terdakwa dan korban terjadi pertengkaran melalui telephone sambil mengajak untuk *rafidtest* di Jl. Raden Saleh, Jakarta Pusat, setelah itu Terdakwa langsung menuju Jakarta menjemput korban dan di dalam perjalanan Terdakwa merasa emosi dengan korban, kemudian Terdakwa mampir ke SPBU daerah Jatinegara namun antrian yang mengisi bensin rame dan Terdakwa melanjutkan perjalanan kembali, lalu tidak jauh dari SPBU tersebut Terdakwa melihat pedagang bensin eceran, kemudian terpikir oleh Terdakwa untuk menakuti dengan cara akan membakar tubuh korban;

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 219 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sesampainya di sekitar Tugu Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat Terdakwa melihat ada pedagang bensin eceran dan langsung berhenti untuk membeli bensin eceran sebanyak sepuluh ribu rupiah lalu Terdakwa simpan di dalam dua botol air mineral aqua ukuran 600 ml dan ditaruh di dalam jok sepeda motor dan Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju tempat korban tinggal dan setibanya ditempat kosan korban, kemudian Terdakwa langsung memarkir sepeda motor tepatnya di pinggir jalan depan pagar kosan korban, lalu Terdakwa berjalan kaki ke warung yang berada di dekat kosan korban untuk membeli sebungkus rokok, setelah itu kembali Terdakwa duduk di atas sepeda motor sambil membakar rokok dan menaruh korek beserta rokoknya di atas stang sepeda motor sambil mengirim pesan melalui *whatsapp* (WA) kepada korban untuk memberikan kabar bahwa Terdakwa sudah berada di luar kosan korban;
- Bahwa pada saat korban keluar dari dalam kosan sambil membawa *gody bag* yang berisikan jaket dan berkata "Nih celana sama jaket kamu" lalu Terdakwa ambil dan masukan ke dalam jok sepeda motor sambil mengambil bensin dalam 2 (dua) botol air mineral yang taruh di atas stang sepeda motor bersama dengan rokok dan koreknya;
- Bahwa pada saat Terdakwa dan korban tidak saling bicara hanya bertatap-tatapan dalam keadaan sedang bertengkar, Terdakwa langsung membuka tutup botol yang berisi bensin dengan menggunakan tangan kanannya dan dengan tangan sebelah kiri Terdakwa langsung memantik menyalakan korek api langsung membakar tubuh korban hingga terbakar;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa sesuai dengan *Visum et Repertum* Nomor 183/VER/50940/SK.II/XII/2021 tanggal 29 Desember 2021 dari Kementerian Kesehatan RI Direktorat Jendral Pelayanan Kesehatan RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo yang ditandatangani oleh dr. Fitri Ambar Sari, Sp., FM., MPH pada kesimpulannya pada pemeriksaan mayat perempuan berusia sekitar dua puluh enam tahun ini ditemukan luka bakar dengan tingkat dalam derajat satu sampai

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 219 K/Pid/2023



derajat tiga yang tersebar pada area wajah, leher, dada, perut kedua anggota gerak atas, kedua anggota gerak bawah dengan luas berkisar enam puluh persen dari luas permukaan tubuh, menurut pola dan gambarnya, luka pada wajah sesuai dengan gambar percikan cairan panas sedangkan luka pada area batang tubuh dan anggota gerak sesuai dengan luka bakar akibat panas api. Pada pemeriksaan dalam ditemukan kondisi perbendungan organ-organ dalam yang lazim ditemukan pada kasus luar bakar. Berdasarkan hasil pemeriksaan forensic pada jenazah yang ditunjang dengan hasil *histopatolog* maka disimpulkan bahwa penyebab kematian adalah luka bakar yang luas sehingga menimbulkan kegagalan organ ginjal dan timbulnya kondisi-kondisi penyulit lainnya;

- Berdasarkan analisa grafik poligraf, dapat dievaluasi bahwa dalam menjawab pertanyaan relevant Terdakwa menunjukkan terindikasi “berbohong (*deception Indicated*)”. Hasil pendapat dari keterangan ahli terdapat dalam No.LAB: 950/FDF/2022 tertanggal 7 Maret 2022;
- Berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa laboratoris kriminalistik terhadap bukti elektronik disimpulkan: Pada *handphone* merek Redmi Note 10 S M2101K7BNY IMEI 1: 860565057771900, IMEI 2: 860565057771918 atas nama REYHAN AZINUDIN ARKHAN alias REYHAN terdapat informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan antara lain *whatsapp* nomor 081289744512 dengan nomor 0811266675235 hasilnya diantara ada “Pengancaman bakar tuch kos kosan tosan sama gua penjara mah nanti juga kelar lu liat yaa”. Pada *handphone* merek Samsung Galaxy A52 model SM-A525F IMEI 1: 3529387771918, IMEI 2: 354350333518174 terdapat informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan antara lain *whatsapp* nomor 0811266675235 dengan 081289744512 hasilnya diantara ada “pengancaman bakar tuch kos kosan tosan sama gua penjara mah nanti juga kelar lu liat yaa”;
- Bahwa saksi Achi Ayu Permata yang merupakan kakak korban menerangkan, izin chat Wanya dan minta password kepada korban

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 219 K/Pid/2023



kemudian dikasih jadi Saksi bisa membuka isi chat WAnya, ada chat Terdakwa ngotot mau datang kekos-kosan dan ada kalimat kata-kata Gue bakar kos-kosan elu dan sering mengancam sebelum-sebelum kejadiannya. Elu gue bakar paling mati gue masuk penjara keluar lagi. Kalo marahan Terdakwa selalu ngancam-ngancam setiap kali marahan. Saksi melihat itu kata-kata semua chat WA antara korban dengan Terdakwa;

3. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka perbuatan Terdakwa menyiapkan 1 (satu) botol berisi bensin yang pada akhirnya digunakan untuk menyiram korban kemudian dipantik dengan korek api hingga tubuh korban terbakar disekujur tubuhnya hingga akhirnya meninggal, telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 340 KUHP;
4. Bahwa namun demikian terlepas dari alasan kasasi Penuntut Umum, *judex facti* dalam menjatuhkan pidana belum memenuhi rasa keadilan khususnya bagi Terdakwa dan kurang mempertimbangkan dengan cermat keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP *juncto* Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, terungkap fakta bahwa terdapat hal yang memberatkan, pertama akibat perbuatan Terdakwa, korban harus tersiksa beberapa hari merasakan pedihnya luka bakar yang pada akhirnya korban tidak kuat lagi dan meninggal, kedua pada diri Terdakwa memang sudah ada rangkaian sikap batin yang tertuang dalam percakapan *whatsapp* (WA) antara korban dengan Terdakwa yang pada pokoknya mengancam korban akan dibakar dan Terdakwa tidak takut dijatuhi pidana, ketiga perbuatan Terdakwa yang keji tersebut tidak dimaafkan oleh keluarga korban, oleh karenanya terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya serta memperhatikan keadilan bagi keluarga korban;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 219 K/Pid/2023



Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 238/PID/2022/PT DKI tanggal 3 November 2022 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 219/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst tanggal 16 Agustus 2022 harus diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 340 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA PUSAT** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 238/PID/2022/PT DKI tanggal 3 November 2022 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 219/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst tanggal 16 Agustus 2022 tersebut mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu** tanggal **22 Februari 2023** oleh **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Hidayat Manao, S.H., M.H.**, dan **Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 219 K/Pid/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rudie, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh **Penuntut Umum dan Terdakwa.**

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

Hidayat Manao, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Rudie, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I
A.N. PANITERA
PANITERA MUDA PIDANA UMUM

Dr. YANTO, SH., M.H.
NIP. 196001211992121001

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 219 K/Pid/2023